



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada Hadija Kuasa Hukum Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Reni Djou & Partners, alamat Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 13 Nopember 2018 dengan Nomor 01/Kp/PA.Kwd., sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Leboto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Kwandang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat gugatan tertanggal Nopember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd. tanggal 13 Nopember 2018 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 November 1990 bertepatan pada tanggal 21 Rabiul awal 1411 H dengan kutipan akta nikah dengan Nomor : 50/21/V/1993. Dicatat pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan AgamaKecamatan Kwandang Kab Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON dalam perkawinannya mendapatkan 2 orang anak masing-masing :
 1. Anak I, lahir di kwandang, 13 Februari 1991, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, jenis kelamin Laki laki;
 2. Anak, lahir di Kwandang 21 Juli 1998, umur 20 (dua puluh) tahun Jenis kelamin Perempuan;Keduanya diasuh oleh Penggugat dan TERGUGAT;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan harmonis namun sejak 5 tahun perkawinan sekitar tahun 2005, rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai timbul percekocokan dan perselisihan yang disebabkan oleh Termohon yang suka menuduh Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain, sehingga hal ini sering menjadi pemicu ketidak harmonisan dalam rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON namun PEMOHON tetap menasehati serta sabar menjalani rumah tangga dengan Termohon saat itu;
4. Bahwa karena sikap dan kelakuan Tergugat tidak berubah, bahkan Selalu mengulangi SUKA MENUDUH Pemohon berselingkuh dengan Wanita lain dan ini yang menjadi Pertengkaran Terus Menerus. BAHKAN Lebih Fatal lagi Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai layaknya suami. Sejak sekitar tahun 2003 Termohon suka Melakukan

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Fisik (KDRT) sehingga hal ini membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sejak sekitar tahun 2008 sampai dengan sekarang Sudah Pisah Ranjang, PEMOHON sudah berusaha selama bertahun tahun untuk mencoba sabar dan mempertahankan Rumah Tangga dan selalu menasehati TERMOHON Namun tidak ada Perubahan sikap dari Termohon.kejadian yang sama terulang tepatnya pada tanggal 12-10-2018 dan 13-10-2018 secara berturut turut Termohon Melakukan Kekerasan Fisik (KDRT) Pemohon dilempari dengan Botol Farfum hingga Pecah mengenai Kepala dan bahkan tak segan segan Termohon memakai/mengangkat sepeda untuk dilempari ke Pemohon;

6. Bahwa PEMOHON masih Sempat menasehati dan berharap Termohon Akan berubah,Namun Kesempatan yang diberikan Kepada Termohon tidak di Indahkan. Tepatnya sekitar hari kamis tanggal 25-10-2018 PEMOHON turun dari rumah kediaman/rmh Pribadi Kembali Ke rumah orang Tua di Tapa Pemohon sudah sulit untuk rukun kembali dan hanya mendatangkan mudharat dari pada manfaat sehingga tidak layak lagi perkawinan ini dipertahankan dan tepatlah kiranya diakhiri dengan perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak ba'in Kubra Pemohon (Pemohon) terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan suatu gugatan/gugatan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan/gugatan, in casu Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv. pencabutan gugatan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang perkara belum diperiksa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut gugatan a quo sebelum perkara diperiksa, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Termohon;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perkara dari Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.0000 (Tiga ratus Empat puluh Enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah dengan susunan majelis Warhan Latief, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Makbul Bakari, S.H.I. dan Rofik Samsul Hidayat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mardiana Abubakar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2018/PA.Kwd.



Ketua Majelis,

Warhan Latief, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Makbul Bakari, S.H.I.

Rofik Samsul Hidayat, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardiana Abubakar, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 255.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 346.000,-</u>